



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 173 – K / PM.III-12 / AL / XII / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUKARNO.
Pangkat / NRP	: Kopda Mar / 86175.
J a b a t a n	: Anggota Jaga Tetap Pengawal-1 Tonma.
K e s a t u a n	: Puslatpurmar-5 Baluran.
Tempat, tanggal lahir	: Situbondo, 2 Januari 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dsn. Krajan Timur Rt. 01 Rw. 02 No. 15 Ds. Gudang Kec. Asembagus Kab. Situbondo.

Terdakwa ditahan oleh :

Danpuslatpur-5 Baluran selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danpuslatpur-5 Baluran selaku Ankum Nomor : Skep / 108 / X / 2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 13 November 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danpuslatpur-5 Baluran selaku Ankum Nomor : kep/110/XI/2014 tanggal 13 November 2014.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankolatmar selaku Papera Nomor : Kep / 05 / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 159 / K / AL / XI / 2014 tanggal 17 November 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 159 / K / AL / XI / 2014 tanggal 17 November 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Kopda Mar Sukarno NRP 86175 sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi Nomor : R / 55 / VI / 2014 tanggal 9 Juni 2014 atas nama Kopda Mar Sukarno NRP 86175 dari Danpuslatpurmar-5 Baluran.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Diri atas nama Terdakwa Kopda Mar Sukarno NRP 86175 yang diketahui oleh Danpuslatpur-5 Baluran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun 2000 Empat Belas sampai dengan tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun 2000 Empat Belas atau setidaknya dalam bulan April tahun 2000 Empat Belas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 Empat Belas atau setidaknya dalam tahun 2000 Empat Belas bertempat di Puslatpur-5 Baluran atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK tahun 1995 di Kobangdikal TNI AL, setelah lulus dan dilantik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada selanjutnya ditempatkan di Batalyon 6 Jakarta, setelah mengalami berbagai mutasi kemudian pada tahun 2007 pindah ke Puslatpurmar-5 Baluran sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 86175.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Puslatpurmar-5 sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan tanggal 23 Oktober 2014 sesuai daftar absensi Kesatuan Puslatpur-5 Baluran.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa berada di Jakarta menjadi sopir angkot dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa / menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon hal ini diketahui oleh Saksi-1 Letda Mar Iwan Setyawan, Saksi-2 Pelda Mar Pujiyanto dan Saksi-3 Pelda Mar Agus Zismillathif.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah karena permasalahan rumah tangga yaitu istri Terdakwa tidak mau pulang ke rumah.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, dari pihak Kesatuan dalam hal ini Saksi-1 telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa dan Saksi-1 minta bantuan kepada Provost dan Anggota Pam untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 mendapat keterangan dari ibunya Terdakwa jika Terdakwa sedang sakit, namun setelah dicek oleh Ba Provost ternyata Terdakwa tidak ada.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Penjagaan dan diterima oleh Kasipam Puslatpurmar-5 Baluran atas nama Letda Mar Anton (Saksi-4).
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 atau selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan daftar absensi dari Kesatuan Puslatpur-5 Baluran dan Berita Acara Penyerahan diri tanggal 23 Oktober 2014.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Situbondo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

**BERPENDAPAT**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama Lengkap : Iwan Setyawan.  
Pangkat / Nrp : Letda Mar / 20991/P.  
Jabatan : Dantonma.  
Kesatuan : Puslatpurmar-5 Baluran.  
Tempat, tgl lahir : Sleman, 20 Desember 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Rumdis Puslatpur-5 Mar No. 11  
Sumberwaru Banyuputih Situbondo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2013 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dalam hal ini Danpuslatpur pernah memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pencarian.
6. Bahwa kemudian Saksi minta bantuan kepada Provost dan Anggota Pam untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tidak bertemu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa tetapi Saksi mendapat keterangan dari ibunya  
Terdakwa jika Terdakwa sedang sakit.

7. Bahwa keesokan harinya Terdakwa SMS kepada Saksi jika meminta maaf karena Terdakwa tidak dapat menemui karena sedang sakit namun setelah dicek oleh Ba Provost ternyata Terdakwa tidak ada di rumahnya maupun di rumah sakit.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 23 Oktober 2104.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-II : Nama Lengkap : Pujiyanto.  
Pangkat / Nrp : Pelda Mar / 80049.  
Jabatan : Bama.  
Kesatuan : Puslatpurmar-5 Baluran.  
Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 14 Agustus 1973.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Rumdis PLP Mar Baluran N0. 9 Rt. 01  
Rw. 08 Kec. Banyuputih Situbondo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2006 pada saat Terdakwa masuk menjadi Anggota Puslatpurmar-5 Baluran, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak pernah mengetahui apa kegiatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa tidak pernah bercerita tentang masalahnya kepada Saksi.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dalam hal ini Saksi-1 Letda mar Iwan Setyawan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Ds. Gudang Kec. Asembagus Kab. Situbondo tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi-1 minta bantuan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Provost dan Anggota Pam serta kepada Anggota yang rumahnya dekat dengan rumah Terdakwa diantaranya kepada Pelda Mar Agus Zismillathif, Koptu Tohar, Pelda Heru, Sertu Herman dan Kopda Ferri untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-III : Nama Lengkap : Agus Zismillathif.  
Pangkat / Nrp : Pelda Mar / 80291.  
Jabatan : Ba Prov.  
Kesatuan : Puslatpurmar-5 Baluran.  
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 13 Agustus 1972.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Ikan Layur Dsn. Sutri Rt. 04 Rw. 1  
Ds. Sobo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan melalui telepon sedangkan melalui surat Terdakwa pernah mengirim surat sakit dari dokter tetapi pada saat Koptu Mar Tohar mendatangi rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di rumah.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.

5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dalam hal ini yang mendapat tugas khusus untuk melakukan pencarian adalah Anggota Intel dan provost PLP yaitu Koptu Mar Tohar dan Kopda Mar Jainul dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang melaksanakan tugas Operasi  
Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi  
Militer.

Saksi-IV : Nama Lengkap : Anton Suprpto.  
Pangkat / Nrp : Letda Mar / 20979/P.  
Jabatan : Dantimlat SAR/Kasipam.  
Kesatuan : Puslatpurmar-5 Baluran.  
Tempat, tgl lahir : Pati, 13 Agustus 1976.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Rumdis Puslatpur-5 Mar No. 12 rt. 01  
Rw. 08 Ds. Sumberwaru Kec.  
Banyuputih Situbondo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2013 sebagai Anggota Tonma dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB.

3. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Penjagaan, oleh Anggota Jaga melaporkan kepada Saksi dan Saksi menuju Penjagaan untuk menemui Terdakwa dan sempat melakukan Tanya jawab, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasiops yang kebetulan atasan Saksi langsung.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Saksi pernah di SMS Terdakwa minta pendapat kepada Saksi kalau Terdakwa masuk apa masih bisa diterima Marinir atau tidak, namun Saksi tidak membalas karena rekan-rekan Anggota PLP sudah menyarankan agar masuk kembali. SMS Terdakwa minta pendapat kepada Saksi kalau Terdakwa masuk apa masih bisa diterima Marinir atau tidak, namun Saksi tidak membalas karena rekan-rekan Anggota PLP sudah menyarankan agar masuk kembali.

5. Bahwa Saksi pernah melakukan pencarian bersama dengan Provost namun pada waktu itu tidak ketemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu ibunya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK tahun 1995 di Kobangdikal TNI AL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Batalyon 6 Jakarta, setelah mengalami berbagai mutasi kemudian pada tahun 2007 pindah ke Puslatpurmar-5 Baluran sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Jakarta dan bekerja sebagai sopir angkot.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena ada masalah keluarga yaitu istri Terdakwa tidak mau diajak pulang ke rumah Terdakwa di Baluran Situbondo.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut pihak Kesatuan telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali agar Terdakwa kembali dinas.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pernah menghubungi Serka Nurhudi bagian Pers sekira bulan Juli 2014 untuk menanyakan apakah Terdakwa dipecat atau tidak.
7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri laporan ke Penjagaan dan diterima oleh Kasipam Puslatpurmar-5 Baluran atas nama Letda Mar Anton.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.
9. Bahwa selama menjadi Anggota TNI AL pernah mendapatkan Hukuman Disiplin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - a. Pada bulan Maret 2003 dijatuhi Hukuman disiplin Penahanan Berat selama 3 (tiga) hari.
  - b. Bulan September 2003 dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Tegoran Ringan.
  - c. Tahun 2009 dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Ringan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Kopda Mar Sukarno NRP 86175 sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi Nomor : R / 55 / VI / 2014 tanggal 9 Juni 2014 atas nama Kopda Mar Sukarno NRP 86175 dari Danpuslatpurmar-5 Baluran.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Diri atas nama Terdakwa Kopda Mar Sukarno NRP 86175 yang diketahui oleh Danpuslatpur-5 Baluran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa kesatuan barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti - bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

9. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK tahun 1995 di Kobangdikal TNI AL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Batalyon 6 Jakarta, setelah mengalami berbagai mutasi kemudian pada tahun 2007 pindah ke Puslatpurmar-5 Baluran sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar.
10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Puslatpurmar-5 sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan tanggal 23 Oktober 2014.
11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa berada di Jakarta menjadi sopir angkot dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa / menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
12. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah karena permasalahan rumah tangga yaitu istri Terdakwa tidak mau pulang ke rumah.
13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, dari pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak di ketemukan.
14. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Penjagaan dan diterima oleh Kasipam Puslatpurmar-5 Baluran atas nama Letda Mar Anton.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai Prajurit TNI apabila akan meninggalkan dinas, harus terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Atasannya namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 atau selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
10  
Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

18. Bahwa benar selama menjadi Anggota TNI AL pernah mendapatkan Hukuman Disiplin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada bulan Maret 2003 dijatuhi Hukuman disiplin Penahanan Berat selama 3 (tiga) hari.
- Bulan September 2003 dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Tegoran Ringan.
- Tahun 2009 dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Ringan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seperti diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu mereka yang dinas secara terus-menerus dalam kemiliteran dalam tenggang waktu tertentu baik secara sukarela maupun secara wajib.

- Bahwa berdasarkan pasal 2 UU No.2 Tahun 1988, tentang Prajurit TNI terdiri dari Prajurit TNI AD Prajurit TNI AL Prajurit TNI AU dan menurut Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 43 ayat (3) Prajurit TNI tersebut tunduk kepada Hukum Militer dan termasuk kewenangan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK tahun 1995 di Kobangdikal TNI AL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Batalyon 6 Jakarta, setelah mengalami berbagai mutasi kemudian pada tahun 2007 pindah ke Puslatpurmar-5 Baluran sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Perwira Penyerah Perkara dari Dankolatmar selaku Papera Nomor : Kep / 05 / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masih berdinan aktif di Puslatpurmar-5 Baluran dengan jabatan Anggota Jaga Tetap Pengawal-1 Tonma dengan pangkat Kopda Mar NRP 86175.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa Si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatan serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut yang dilarang undang-undang.

- Yang dimaksud dengan tidak hadir ialah, meninggalkan / menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya ia berada dan melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang diartikan tanpa ijin ialah, ketidak hadirannya disuatu tempat (kesatuannya) dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ada ijin kepadanya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur yang berlaku dikesatuannya, yang berarti perbuatan / tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Puslatpurmar-5 sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan tanggal 23 Oktober 2014 secara berturut-turut sesuai daftar absensi Kesatuan Puslatpur-5 Baluran.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa berada di Jakarta menjadi sopir angkot dan Terdakwa tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyampaikan keberadaan Terdakwa / menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah karena permasalahan rumah tangga yaitu istri Terdakwa tidak mau pulang ke rumah.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai Prajurit TNI apabila akan meninggalkan dinas, harus terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Atasannya namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Puslatpurmar-5 sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan tanggal 23 Oktober 2014.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Yang dimaksud dengan 1 (satu) hari ialah waktu selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.
- Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- Yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah waktu secara terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Puslatpurmar-5 sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan tanggal 23 Oktober 2014.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Penjagaan dan diterima oleh Kasipam Puslatpurmar-5 Baluran atas nama Letda Mar Anton.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 atau selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar waktu selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena kurangnya disiplin pada diri Terdakwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan lebih mementingkan masalah pribadinya yaitu masalah keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin Keprajuritan di Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 23 Oktober 2014.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda usia dan diharapkan masih dapat dibina oleh Kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak ketentuan disiplin di Kesatuannya.
2. Terdakwa tidak mempunyai disiplin sebagaimana Prajurit lainnya yang bersapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sebanyak 3 (tiga) kali.
  - a. Bulan Maret 2003 di Hukum Disiplin Penahanan Berat selama 3 (tiga) hari.
  - b. Bulan September 2003 dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Tegoran.
  - c. Tahun 2009 dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Ringan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Kopda Mar Sukarno NRP 86175 sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi Nomor : R / 55 / VI / 2014 tanggal 9 Juni 2014 atas nama Kopda Mar Sukarno NRP 86175 dari Danpuslatpurmar-5 Baluran.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Diri atas nama Terdakwa Kopda Mar Sukarno NRP 86175 yang diketahui oleh Danpuslatpur-5 Baluran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena melekat menjadi satu dalam berkas, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SUKARNO, Kopda Mar NRP 86175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat - surat :
  - 8 (delapan) lembar daftar absensi Kopda Mar Sukarno NRP 86175 sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi Nomor : R / 55 / VI / 2014 tanggal 9 Juni 2014 atas nama Kopda Mar Sukarno NRP 86175 dari Danpuslatpurmar-5 Baluran.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Diri atas nama Terdakwa Kopda Mar Sukarno NRP 86175 yang diketahui oleh Danpuslatpur-5 Baluran.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P dan Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Letkol Laut (KH)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019, Panitera Rudianto Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH, MH  
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Tuty Kiptiani, S.H.

Mulyono, S.H.

Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Mayor Chk NRP 522672

Panitera,

Ttd

Rudianto

Pelda NRP 21960347440875

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)